

PENETAPAN- PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2020

KPT NOMOR: 216/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
 - UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No 130, TLN No 5898);
 - PKPU No 3 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1498);
 - PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 615);

Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di
Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020.
- Lampiran 3 halaman